

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Kemanusiaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Alvia Rahma

Desa Bireuen Mns Blang, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh

Email: alviarahma04@gmail.com

Citation: R. Alvia, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Kemanusiaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia," Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora, 1, no. 4 (2023): 315-324.

Received: 25 Agustus 2023
Revised: 03 Septembert 2023
Accepted: 11 September 2023
Published: 01 Oktober 2023

*Corresponding Author:
alviarahma04@gmail.com

Abstrak: Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan seorang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukan. Dalam aspek pelanggaran HAM berat, pelaku kejahatan kemanusiaan dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data dokumentasi teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan di Aceh dapat melalui dua jalur yaitu litigasi (*litigation*) dan non-litigasi (*non-litigation*). Penyelesaian kasus kejahatan kemanusiaan di Aceh secara non-litigasi dilakukan dengan cara penyelesaian non-yudisial terhadap kasus kejahatan kemanusiaan dimasa lalu.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Kejahatan Kemanusiaan

Abstract: Criminal liability is a form of determining whether a person can be held accountable for a crime that has been committed. In the aspect of gross human rights violations, perpetrators of crimes against humanity can be held accountable based on Law no. 26 of 2000 concerning the Human Rights Court. This study uses normative juridical research methods, using data documentation data collection techniques through library research. The research results show that criminal responsibility for perpetrators of crimes against humanity in Aceh can go through two channels, namely litigation and non-litigation. Settlement of cases of crimes against humanity in Aceh in a non-litigation manner is carried out by means of non-judicial settlements of cases of crimes against humanity in the past.

Keywords: Criminal Responsibility, Crimes against Humanity

1. PENDAHULUAN

Pasca runtuhnya kekuasaan rezim otoriter orde baru dan masuknya era reformasi menjadikan semakin meningkatnya tuntutan terhadap penyelesaian berbagai pelanggaran HAM yang terjadi dan adanya perubahan di tataran instrumental untuk mendorong penegakan hukum dan penghormatan atas hak asasi manusia. Salah satu instrumen penting yang lahir dalam masa reformasi ini adalah munculnya mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia melalui pengadilan Hak Asasi Manusia (Pengadilan HAM).¹

Lahirnya mekanisme pengadilan HAM dipercepat adanya desakan dari Komisi Tinggi HAM PBB tahun 1999, akibat dari adanya dugaan Pelanggaran HAM yang berat di Timor-Timur selama proses jajak pendapat tahun 1999.² Desakan tersebut mendorong pemerintah Indonesia dibawah Presiden Habibie menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 1999 yang diumumkan Presiden pada tanggal 8 Oktober 1999, tiga hari menjelang pidato pertanggungjawaban di MPR. Terbitnya Perppu ini setidaknya menunjukkan kepada dunia internasional adanya kemauan pemerintah Indonesia untuk membentuk pengadilan HAM di tingkat domestic.³

Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada dibawah peradilan umum dan merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁴ Pengadilan ini dikatakan khusus karena dari segi penamaan bentuk pengadilannya sudah secara spesifik menggunakan istilah Pengadilan HAM dan kewenangan pengadilan ini juga mengadili kejahatan-kejahatan tertentu. Kejahatan-kejahatan yang merupakan yurisdiksi pengadilan HAM ini adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang keduanya merupakan pelanggaran HAM yang berat.⁵

¹ Lembaga Studi ELSAM, Pengadilan HAM di Indonesia, *Makalah*, Disampaikan pada Kursus Hak Asasi Manusia (HAM) untuk Pengacara ke XIV (Jakarta: ELSAM, 2010).

² Berdasarkan Resolusi Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB di tahun 1999, dibentuk *International Commission of Inquiry on East Timor* (ICIET), untuk melakukan penyelidikan atas kemungkinan adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum humaniter internasional di Timor Timur sejak Januari 1999. Dalam laporannya komisi ini memperlihatkan ada bukti-bukti pelanggaran atas hak-hak asasi dan hukum humaniter internasional dan merekomendasikan perlunya dibentuk mekanisme untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku diantaranya melalui pembentukan tim penyelidik independen oleh PBB untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, serta pembentukan tribunal di tingkat internasional. Dua rekomendasi inilah yang sangat mempengaruhi lahirnya resolusi. Dalam resolusi ini Dewan Keamanan menyerukan agar dilakukan pertanggungjawaban atas para pelaku. Dewan Keamanan PBB No. 1264 yang diadopsi pada tanggal 15 September 1999 dalam sidangnyanya yang ke 4045.

³ Indonesia memilih untuk membentuk pengadilan nasional sendiri, alasan mengadili sendiri berdasarkan alasan fomal ini menjadikan PBB menyetujui pengadilan domestik ini. Alasan tersebut adalah adanya prinsip yang dikenal dalam hukum internasional yakni *national remedies* yang dikemukakan secara resmi oleh pemerintah Indonesia untuk menolak usulan atas pembentukan pengadilan internasional untuk Timor-timur. Selain ini belum ada kondisi *exhausted remedies* yang terjadi untuk mendorong adanya pengadilan internasional. Mengadili kejahatan yang terjadi di Timor timur pra dan pasca jajak pendapat pada tahun 1999. Pada masa presiden Abdurrahman Wahid.

⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 menyatakan bahwa Bertitik tolak dari perkembangan hukum, baik ditinjau dari kepentingan nasional maupun dari kepentingan internasional, maka untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan mengembalikan keamanan dan perdamaian di Indonesia perlu dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia yang merupakan pengadilan khusus bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pasal 2 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

⁵ Secara yuridis seharusnya pengklasifikasian kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida diintegrasikan kedalam kitab undang-undang hukum pidana melalui amandemen. Dengan memasukkan jenis kejahatan ini kedalam kitab undang undang hukum pidana maka tidak akan melampaui asas legalitas. Sedangkan pelanggaran HAM yang dilakukan sebelum adanya amandemen tersebut seharusnya dibentuk mahkamah peradilan pidana ad hoc untuk kasus tertentu. Pandangan ini sejalan dengan pemahaman bahwa pelanggaran HAM yang berat termasuk kejahatan terhadap kn dan kejahatan genosida secara yuridis seharusnya mengalami transformasi menjadi tindak peradilan pidana.

Penamaan Pengadilan HAM yang mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida ini dianggap tidak tepat, karena Pelanggaran HAM yang berat dengan dua jenis kejahatan tersebut adalah kejahatan yang merupakan bagian dari hukum pidana internasional (*international crimes*) sehingga yang digunakan adalah seharusnya terminologi “pengadilan pidana.”⁶

Terlepas dari penamaan Pengadilan HAM yang kurang tepat tersebut, pembentuk undang-undang menyadari bahwa penanganan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida ini adalah kejahatan luar biasa yang tidak bisa ditangani dengan sistem peradilan pidana biasa. Pengaturan yang sifatnya khusus ini didasarkan atas karakteristik kejahatan yang sifatnya *extra ordinary* sehingga memerlukan pengaturan dan mekanisme yang juga sifatnya khusus.⁷

Pengadilan HAM ini juga mengatur tentang kekhususan penanganan terhadap kejahatan-kejahatan yang termasuk *gross violation of human rights* dengan menggunakan norma-norma yang ada dalam hukum internasional. Norma-norma yang diadopsi itu diantaranya adalah mengenai prinsip tanggung jawab individual (*Individual Criminal Responsibility*) yang dielaborasi dalam ketentuan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 dalam pasal 1 ayat (4).

Tanggung jawab individu ini ditegaskan bahwa tanggung jawab dikenakan terhadap semua orang namun tidak dapat dikenakan kepada pelaku yang berusia dibawah 18 tahun.⁸ Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Statuta Roma yang juga mengatur tentang tanggung jawab individual⁹ dan pembatasan atas tanggung jawab atas keadaan tertentu.¹⁰

⁶ Dalam sejarahnya, penghukuman atas pelanggaran ham yang berat telah terjadi pasca perang dunia kedua. Pengadilan Nuremberg dan Pengadilan Tokyo pada tahun 1948 menjadi awal atas proses penghukuman bagi para pelaku pelanggaran HAM yang berat. Setelah itu pada tahun 1993 digelar Pengadilan Pidana Internasional Ad hoc untuk mengadili berbagai pelanggaran serius atau pelanggaran berat yang terjadi di negara bekas Yugoslavia pada tahun 1993/12 dan pada tahun 1994 juga dibentuk Pengadilan Pidana Internasional ad hoc untuk mengadili kejahatan Genosida, Pelanggaran Konvensi Jenewa dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan yang terjadi di Rwanda pada tahun 1994. Statuta Roma istilah pengadilan pidana internasional (*International Criminal Court*).

⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 menyatakan Pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan “*extra ordinary crimes*” dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketenteraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terhadap perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperlukan langkah-langkah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang bersifat khusus.

⁸ Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000. Menentukan bahwa setiap orang adalah persorangan, kelompok orang, hak sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual. Pasal 6 yang menyatakan bahwa Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan.

⁹ Pasal 25 ayat (2) Statuta Roma, menyatakan bahwa Seseorang yang melakukan kejahatan di dalam yurisdiksi Mahkamah bertanggung jawab secara individual dan dapat dikenai hukuman sesuai dengan Statuta ini. Pasal 25 ayat (4) menyatakan Tidak ada ketentuan dalam Statuta ini yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana individual akan mempengaruhi tanggung jawab negara berdasarkan hukum internasional. Pasal 26 Mahkamah tidak mempunyai yurisdiksi atas seseorang yang berumur kurang dari delapan belas tahun pada saat dilakukannya suatu kejahatan yang dilaporkan. Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa Statuta ini berlaku sama terhadap semua orang tanpa suatu perbedaan atas dasar jabatan resmi. Secara khusus, jabatan resmi sebagai seorang Kepala Negara atau Pemerintahan, anggota suatu Pemerintahan atau parlemen, wakil terpilih atau pejabat pemerintah dalam hal apa pun tidak mengecualikan seseorang dari tanggung jawab pidana di bawah Statuta ini, demikian pula dalam dan mengenai dirinya sendiri, tidak merupakan suatu alasan untuk mengurangi hukuman. Selain diatur dalam Statuta Roma, pertanggungjawaban pidana secara individual ini juga telah ada dalam beberapa instrumen hukum internasional misalnya the Genocide Convention dalam Article IV yang menyatakan bahwa “*persone committing genocide shall*

Peringatan 12 tahun konflik di Aceh pada tanggal 15 Agustus 2017. Amnesty International¹¹ menyerukan kembali kepada pemerintah Indonesia dan Aceh untuk memenuhi kewajiban internasional mereka untuk mengakui kebenaran dan menjamin akuntabilitas untuk para korban pelanggaran HAM berat dan keluarga mereka.

Berbagai organisasi HAM dan para penyintas dari konflik tersebut telah tekun mengkampanyekan pengungkapan kebenaran, keadilan dan reparasi penuh selama lebih dari sepuluh tahun. Tanggal 15 Agustus Tahun 2005, Perjanjian Damai Helsinki¹² ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dengan kelompok bersenjata pro-kemerdekaan, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk mengakhiri konflik selama 29 tahun di provinsi paling barat Indonesia yaitu Aceh. Meski stabilitas di Aceh relatif terjaga, otoritas pusat dan daerah telah gagal mengungkap kebenaran atas apa yang terjadi selama bertahun-tahun, terjadinya kekerasan yang menyebabkan antara 10 ribu hingga 30 ribu nyawa melayang dan kebanyakan dari mereka masyarakat sipil.

Banyak dari mereka yang hidupnya tercerai-berai karena konflik dan masih menderita hingga kini. Upaya reparasi selama ini hanyalah kompensasi finansial semata, dan ditujukan kepada masyarakat Aceh secara keseluruhan dari pada perorangan yang menjadi korban pelanggaran HAM. Selain kompensasi finansial, belum ada program reparasi komprehensif, termasuk upaya lain seperti permintaan maaf secara resmi, program peringatan bersama untuk para korban, dan jaminan akuntabilitas penegakan keadilan untuk para korban kejahatan HAM.

Banyak kelompok korban seperti penyintas kekerasan seksual, hingga saat ini belum dapat mengakses program-program tersebut. Setelah bertahun-tahun upaya kampanye dan advokasi, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada tahun 2013 sepakat untuk meresmikan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR Aceh). Pada Juli 2016, parlemen Aceh menunjuk tujuh komisioner KKR Aceh untuk masa kerja 2016-2021.¹³

Komisi tersebut memiliki mandat untuk mengungkap situasi pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh selama konflik, termasuk menjamin kejahatan kemanusiaan itu tidak terulang kembali, serta memastikan bahwa informasi tentang hal-hal itu diakui dan dijaga dengan baik. Hingga kini pusat pemerintah belum menyatakan dukungannya kepada komisi tersebut. Pada Maret 2016 Komisi Nasional (Komnas) HAM menyelesaikan investigasi atas pelanggaran HAM oleh aparat bersenjata di Aceh Utara.

Komnas menemukan bahwa cukup banyak bukti menunjukkan terjadinya kejahatan kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang

be punished, whether they are constitutionally responsible rules, public officials, or private individuals." Demikian pula dalam the Apartheid Convention dalam article III menyatakan bahwa "*individual criminal responsibility shall apply to individuals, members of organizations and institutions and representatives of the state*" Selain itu dalam pasal 7 ICTY dan pasal 6 ICTR juga mengatur tentang tanggung jawab pidana secara individual. Pengaturan dalam Statuta Roma 1998 tentang tanggung jawab pidana individual dalam pasal 25, 26 dan 27.

¹⁰ Pasal 33 Statuta Roma 1998 menyatakan bahwa suatu kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah telah dilakukan oleh seseorang sesuai dengan perintah suatu Pemerintah atau seorang atasan, baik militer atau sipil, tidak membebaskan tanggung jawab pidana orang tersebut kecuali kalau: a) Orang tersebut berada dalam kewajiban hukum untuk menuruti perintah dari Pemerintah atau atasan yang bersangkutan; b) Orang tersebut tidak tahu bahwa perintah itu melawan hukum; dan c) Perintah itu tidak nyata-nyata melawan hukum. Untuk keperluan pasal ini, perintah untuk melakukan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan jelas-jelas melawan hukum.

¹¹ Power Jonathan, *Amnesty International the Human Rights Story*, (New York: Oxford New York, 1941): 34.

¹² Iskandar Zulkarnaen, Ella Suzanna, "Aceh: Conflict Development after the Helsinki Agreement," *Emerald Reach Proceedings Series 1* (2018): 589-593.

¹³ Edward Aspinall, *Aceh/Indonesia, Conflict Analysis and Options for Systemic Conflict Transformation*, (Berghof Foundation for Peace Support, 2005).

Pengadilan HAM. Namun hingga kini tidak ada penyidikan dan kejaksaan tidak melakukan penuntutan atas kasus tersebut, sehingga pelaku tetap bebas dan korban tidak memperoleh keadilan.

Kegagalan pemerintah pusat menyokong upaya untuk mengungkap kebenaran dan menuntut pelaku ini menunjukkan kurangnya kehendak politik dari Presiden Joko Widodo dan pemerintahan sebelumnya untuk menindaklanjuti pelanggaran HAM masa lalu. Pemerintah seolah menutup mata dan menghindari tanggungjawab yang hanya akan memperpanjang penderitaan para penyintas dan keluarga mereka di Aceh.

Di bawah hukum nasional, Indonesia mempunyai kewajiban untuk menjamin keadilan, kebenaran, dan reparasi kepada para korban dan keluarganya. Menyelesaikan kejahatan masa lalu di Aceh tak hanya akan menyembuhkan luka batin dari masyarakat, namun juga menguatkan penegakkan hukum di Indonesia, dan membantu menjaga situasi damai dalam jangka panjang. Amnesty International juga menyerukan negara-negara Uni Eropa dan ASEAN yang memantau proses perdamaian untuk bertanggungjawab atas kegagalan mereka menjamin implementasi penuh atas perjanjian damai.¹⁴

Konflik antara kelompok gerakan pro-kemerdekaan bernama Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia yang terjadi pada tahun 1976 silam, dan puncaknya adalah operasi militer dari tahun 1989 sampai disepakatinya perjanjian perdamaian yang ditandatangani pada tahun 2005. Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR),¹⁵ mulanya tidak mendapat sambutan hangat oleh sejumlah aktivis HAM Aceh.

Afridal Darmi, Ketua Komisioner KKR Aceh periode pertama, mengatakan “mengaku menolak gagasan pelaku pelanggaran HAM tak diseret ke pengadilan”.¹⁶ Dalam perjalanannya, wacana pengadilan bagi pelaku pelanggaran HAM di Aceh terhadap dua fakta, berkaitan dengan Statuta Roma yang dibentuk PBB pada 17 Juli 1998 dan Pengadilan Pidana Internasional atau *International Criminal Court* (ICC).

Ketiadaan payung hukum sebagai acuan mekanisme pengungkapan kebenaran ini juga menjadi kritik yang dilontarkan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Pada 2010, KontraS Aceh melakukan penggalangan massa yang melibatkan komponen sipil untuk mendukung dibentuknya KKR Aceh.¹⁷

Pemerintah Aceh kemudian mengeluarkan Qanun No. 17 Tahun 2013 tentang KKR sebagai landasan hukum pembentukan KKR Aceh, sejalan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) pasal 229. Namun perda ini sulit ditindaklanjuti karena pemerintah pusat tidak menyetujuinya, Alasannya, pengesahan dan pelaksanaannya seharusnya menunggu pengesahan Undang-Undang KKR nasional. Setelah banyak proses, 11 tahun setelahnya *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki, tujuh orang komisioner KKR Aceh resmi dilantik oleh gubernur Aceh.¹⁸

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis merasa sangat tertarik untuk membahas bagaimana mempertanggungjawabkan korporasi khususnya yang berkaitan dengan

¹⁴ Iskandar Zulkarnaen, *Post-Conflict Elections in Aceh, in Building Peace in Aceh: Politics, Reintegration and Communities (Forthcoming)*, (Singapore: National University of Singapore Press, 2012).

¹⁵ KontraS, *KKR Aceh, Proses Pengungkapan Kebenaran di Tengah Tunduhan “Campur Tangan Politik”*, *Negara di Desak Akui Korban Konflik*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia>, [12 Agustus 2023].

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ A. Alamsyah, "Urgensi Konstitusionalitas Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi," *Veritas* 6, no. 1 (2020): 79-98.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Kemanusiaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai jenis penelitian yuridis normative dengan menggunakan bahan kepustakaan atau bahan sekunder. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian yuridis normatif sebagai tahapan dalam mencari aturan hukum, doktrin-doktrin hukum, prinsip-prinsip hukum, yang dipergunakan untuk menangani permasalahan hukum sedang dihadapi.¹⁹ Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁰

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data melalui teknik penelitian dokumen atau literatur (*library research*) dan teknik penelitian lapangan (*field research*) yang penentuan keduanya sangat bergantung pada jenis pendekatan yang ditentukan oleh peneliti.²¹ Alat yang dimaksudkan disini adalah instrument penelitian yang dipergunakan. Misalnya pedoman wawancara, kuisisioner, dan studi dokumen, penentuan instrument ini dengan mempertimbangkan antara lain jumlah responden, lokasi dan data pelaksana penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Kemanusiaan Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia hingga saat ini dirasa kurang terlaksana dengan baik. Dengan melihat banyaknya kasus pelanggaran HAM yang sering di jumpai dalam lingkungan kita seperti membunuh, memperkosa, merampas harta benda orang lain, dan lain sebagainya.²² Selan itu terdapat pula kasus-kasus yang beberapa waktu lalu yang cukup membelalakkan mata terjadi di Indonesia seperti kasus di Aceh, merupakan salah satu contoh bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia yang belum berjalan dengan baik dan pelaksanaan penegakan yang belum maksimal.

Adanya instrumen hukum dan lembaga-lembaga penegakan HAM di Indonesia untuk menangani dan mengurus permasalahan HAM seperti Komisi Pengadilan HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komnas HAM, dan lain sebagainya yang kaitan di dalamnya di harapkan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia semakin sedikit dan perkembangan HAM di Indonesia dapat terwujud ke arah yang lebih baik.²³

Peraturan perundang-undangan dalam hal ini berperan sebagai instrumen hukum penegakkan hak asasi manusia di Indonesia atau dengan kata lain sebagai *tools of law enforcement* sudah seharusnya wajib untuk di patuhi, di laksanakan serta di tegakkan.

¹⁹ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif Dengan Penelitian Hukum Empiris*, FH UNDIP (Semarang: FH UNDIP, 1991).

²¹ Defri Liber Sonata, "Metode Penelitian Normatif Dan Empirik," *Fiat Justitia* 8, no. 1 (2018): 15–20.

²² B. H. Suprianto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia," *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2, no. 3 (2014): 151-168.

²³ Besar, "Pelaksanaan Dan Penegakkan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Humaniora* 2, no.1 (April 2011): 212.

Mekanisme peradilan yang tidak diskriminan dan memberikan sanksi atau hukuman bagi pihak yang bersalah yang di dasarkan atas keadilan hukum dan di selenggarakan menurut mekanisme hukum yang benar.²⁴

3.2 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Kemanusiaan di Aceh

Mekanisme penyelesaian Pelanggaran HAM Berat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-undang ini mengatur bahwa penyelesaian pelanggaran HAM dilakukan dengan Pengadilan HAM dan untuk kasus pelanggaran berat masa lalu dilakukan dengan dua cara penyelesaian yaitu melalui Pengadilan HAM ad hoc dan dapat melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.²⁵

Dari 15 peristiwa pelanggaran HAM berat yang telah diselidiki Komnas HAM RI, hanya tiga kasus yang diajukan dan diputus oleh pengadilan yaitu, Peristiwa Timor-Timur, Peristiwa Tanjung Priok dan Peristiwa Abepura. Terbaru, Kejaksaan Agung membentuk Tim Penyidik Dugaan Pelanggaran HAM Berat di Paniai, Papua pada 2014. Pembentukan itu berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 267 Tahun 2021 tanggal 3 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

Sedangkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR),²⁶ merupakan amanat Ketetapan MPR dan menjadi salah satu mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat. Satu-satunya mekanisme pengungkapan kebenaran melalui KKR yang telah terbentuk adalah KKR Aceh yang dasar hukumnya berbeda. Unsur terpenting yang semestinya menjadi perhatian, yakni tentang korban.

Korban pelanggaran hak asasi manusia adalah orang-orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama telah menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerugian substansial atas hak-hak dasarnya. Korban juga termasuk keluarga dekat atau tanggungan korban langsung.

Tasrijal²⁷ menilai pemenuhan hak korban dalam jumlah terbatas juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah. "Inisiatif pemulihan hak-hak korban lokal yang dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah ini masih perlu diperkuat dan mendapat dukungan dari pemerintah pusat sebagai bagian penting dari pemulihan hak-hak korban," ujar Tasrijal. Dari segi hukum dan peraturan nasional maupun instrumen hukum hak asasi manusia internasional, lanjut Tasrijal, memberikan kewajiban kepada negara untuk memberikan pemulihan yang efektif bagi para korban.

Proses penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM berat masih mengalami kendala dengan dibentuknya pengadilan HAM ad hoc.²⁸ Di sisi lain, pelanggaran HAM berat ini menimbulkan korban berupa hilangnya nyawa, luka fisik dan mental, kerugian sosial dan ekonomi, harta benda, perlakuan diskriminatif dan stigmatisasi, hilangnya hak-hak sipil, dan hilangnya hak asasi manusia lainnya ini menjadi perhatian Komnas HAM RI.

²⁴ Ibid.

²⁵ Komnasham, Komnas HAM Dorong Komitmen Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, <https://www.komnasham.go.id/news/2022/5/19/2130/komnas-ham-dorong-komitmen-penyelesaian-pelanggaran-ham-berat.html>, [1 Agustus 2023].

²⁶ Tasrijal, Anggota Komisioner KKR Aceh, *Wawancara*, Senin, Tanggal 10 Juli 2023.

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid

3.3 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Kemanusiaan di Aceh

Salah satu kasus kejahatan kemanusiaan terjadi di Jambo Keupok di Aceh Selatan tahun 2003. Pembantaian rakyat sipil ini terjadi dua hari menjelang Darurat Militer mulai diterapkan di Aceh sejak 19 Mei 2003. Konflik Aceh meletus dari 1976 dan berakhir damai pada 15 Agustus 2005. Peristiwa Jambo Keupok dipicu informasi dari cuak atau informan ke anggota TNI bahwa pada 2001-2002 desa itu jadi basis GAM.

Aparat menindaklanjuti kabar itu dengan menyisir kampung. Dalam pembantaian itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia menyatakan 12 penduduk meninggal akibat dibakar hidup-hidup dan 4 orang meninggal karena ditembak. Data itu dimuat dalam Laporan Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Jambo Keupok Aceh, dirilis 14 Maret 2016.²⁹

Komnas HAM menyebutkan korban meninggal dibakar hidup-hidup adalah Nurdin meninggal dalam kondisi terbakar-ada lubang di kepala dan punggung sebelah kanan Asri, Saili, Dullah Adat, Amiruddin, Tarmizi, Muktar, Usman, Abdul Rahim, Mukminin, Suandi, dan Bustami. Adapun empat orang meninggal ditembak, yaitu Khalidi di bagian punggung, perut, dan kepala. Kasturi meninggal di samping sekolah dasar; Burahman ditembak oleh 15 orang TNI di kepala, dada kiri, paha kiri, dan betis kanan di jalan depan musala sehingga meninggal; dan Budiman ditembak hingga meninggal.

Para korban yang dimaksud merupakan penduduk sipil berjumlah 16 orang yang diidentifikasi oleh pelaku sebagai anggota atau simpatisan GAM yang berada di Desa Jambo Keupok tanpa bukti yang sah, tulis Komnas HAM. Komnas HAM menyimpulkan terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Tiga bentuk perbuatan dan pola kejahatan dalam kasus itu adalah pembunuhan, penyiksaan, dan penganiayaan.

Kemudian, kasus Simpang KKA di Aceh Utara yang terjadi pada tahun 1999. Pada peringatan ke-14 dari salah satu kasus yang paling kelam atas penyerangan aparat keamanan Indonesia terhadap penduduk sipil di Aceh kasus Simpang KAA. Amnesty International bergabung bersama-sama dengan para korban dan keluarga mereka untuk menyerukan kembali kepada pemerintah Indonesia untuk memenuhi kewajibannya untuk memastikan kebenaran, keadilan, dan reparasi penuh, termasuk membentuk suatu komisi kebenaran di Aceh secepat mungkin. Pada 3 Mei 1999, puluhan orang tewas terbunuh ketika personel militer menembak di suatu persimpangan dekat dengan pabrik kertas "Kertas Kraft Aceh" (KKA), dikenal umum sebagai kasus Simpang KKA, di desa Cot Morong di kecamatan Dewantara di Aceh Utara.³⁰

Kejadian ini merupakan salah satu kasus pembunuhan terburuk yang terjadi secara brutal dan selama puluhan tahun dari konflik Aceh antara pemerintah Indonesia dan gerakan bersenjata pro-kemerdekaan, Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Menurut Komunitas Korban Pelanggaran HAM Aceh Utara (K2HAU), 21 orang tewas terbunuh sementara 156 orang terluka selama penyerangan tersebut. Meskipun kejadian ini direkomendasikan untuk dibawa ke upaya penuntutan hukum pada 1999 oleh Komisi Independen

²⁹ Ibid.

³⁰ Saivol Virdaus, "The Urgency of the Truth and Reconciliation Commission (KKR): A Problem Solving of Human Rights and Legal Stagnation in Indonesia," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 592 (2021): 560-567.

Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh yang dibentuk oleh mantan Presiden Habibie, tidak ada satupun orang yang dituntut sehubungan dengan kejahatan-kejahatan tersebut.

Kasus kejahatan kemanusiaan yang paling banyak menyita perhatian adalah Rumoh Gedong dan Pos Sattis pada tahun 1999-1998. Tragedi Rumah Geudong adalah peristiwa penyiksaan terhadap masyarakat Aceh yang dilakukan oleh aparat TNI selama masa konflik Aceh (1989-1998). Tragedi Rumah Geudong terjadi di sebuah rumah tradisional di Aceh yang dijadikan sebagai markas TNI di Desa Bili, Kabupaten Pidie.

Dalam Rumah Geudong, para TNI melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan memburu pasukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Saat sedang menjalankan operasinya, tidak sedikit anggota TNI yang melakukan berbagai tindak kekerasan terhadap para warga. Akhirnya, pada 20 Agustus 1998, massa membakar Rumah Geudong.³¹

4. KESIMPULAN

Menurut Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM oleh DPR pada tanggal 6 Nopember 2000, yang di dalamnya mencantumkan ketentuan untuk penerapan hukum secara retrospektif. Undang-Undang Pengadilan HAM menyediakan dasar teknis dalam mendirikan pengadilan HAM, sedangkan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM mengemukakan prinsip-prinsip dan bentuk HAM yang diakui oleh hukum Indonesia Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 ini memuat ketentuan tentang pembentukan pengadilan HAM khusus (ad hoc) untuk mengadili pelanggaran HAM di masa lalu yang terjadi sebelum undang-undang berlaku sedangkan pengadilan HAM permanen hanya menangani kejahatan yang terjadi setelah pengesahan Undang-Undang tersebut.

Dalam kasus kejahatan kemanusiaan di Aceh sejak tanggal 27 Juni 2023 penyelesaian kasus kejahatan HAM berat di Aceh dilakukan dengan cara Penyelesaian Non-Yudisial yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo di Rumoh Geudong, Pidie, Aceh dalam agenda pemulihan hak korban pelanggaran HAM berat masa lalu di Aceh. Penyelesaian kasus ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 juncto Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dimana komnas HAM wajib meneruskan hasil penyelidikan pro-yustisiannya kepada Jaksa Agung untuk ditindak lanjuti dengan penyidikan dan penuntutan.

Menurut KKR-Aceh melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 selain daripada undang-undang yang dibuat sebelumnya, Undang-Undang KKR memiliki kelemahan prinsipil mengenai proses pencarian kebenaran dan mencapai rekonsiliasi, yang pada akhirnya akan sangat berbahaya bagi sejarah bangsa Indonesia.

Suatu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi mensyaratkan adanya suatu proses pencarian kebenaran yang dilandasi atas fakta-fakta yang terungkap yang kemudian dijadikan "Official history" suatu bangsa. Untuk itu segala pengakuan melalui komisi ini harus diberikan secara penuh atau "full truth" dan harus ada kesempatan untuk memverifikasi dan melakukan investigasi yang memadai untuk memperoleh kebenaran yang nyata.

³¹ Jawahir Gustav Rizal, *Sejarah Rumah Geudong, Saksi Bisu Pelanggaran HAM Berat di Aceh*, <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2023/06/23/sejarah-rumah-geudong-saksi-bisu-pelanggaran-ham-berat-di-aceh->, [23 Juli 2023].

Faktor-faktor dibentuknya KKR Aceh menurut Qanun Nomor 17 Tahun 2013 yaitu Menyelesaikan pelanggaran HAM berat pada masa lalu di luar pengaduan, guna mewujudkan perdamaian dan persatuan bangsa, dalam hal ini KKR ditujukan agar dapat menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh.

Kendala dan upaya KKR Aceh dalam menjalankan kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan, yaitu pada komisi kebenaran dan rekonsiliasi tidak diatur secara khusus didalam Qanun Nomor 17 Tahun 2013 maka dalam hal ini harus dibenahi oleh pejabat terkait di pemerintahan Aceh. Adapun Upaya yang harus dilakukan mengenai KKR Aceh itu sendiri adalah mengatur tentang dua hal yang luput diatur oleh Qanun sebelumnya, yakni mengenai pola pengambilan keputusan dan pergantian antar komisi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Alamasyah, "Urgensi Konstitusionalitas Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi," *Veritas* 6, no. 1 (2020): 79-98.
- B. H. Suprianto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia," *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2, no. 3 (2014): 151-168.
- Besar, "Pelaksanaan Dan Penegakkan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Humaniora* 2, no.1 (April 2011): 212.
- Defri Liber Sonata, "Metode Penelitian Normatif Dan Empirik," *Fiat Justisia* 8, no. 1 (2018): 15-20.
- Edward Aspinall, *Aceh/Indonesia, Conflict Analysis and Options for Systemic Conflict Transformation*, (Berghof Foundation for Peace Support, 2005).
- Iskandar Zulkarnaen, Ella Suzanna, "Aceh: Conflict Development after the Helsinki Agreement," *Emerald Reach Proceedings Series* 1 (2018): 589-593.
- Iskandar Zulkarnaen, *Post-Conflict Elections in Aceh, in Building Peace in Aceh: Politics, Reintegration and Communities (Forthcoming)*, (Singapore: National University of Singapore Press, 2012).
- Jawahir Gustav Rizal, *Sejarah Rumah Geudong, Saksi Bisu Pelanggaran HAM Berat di Aceh*, <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2023/06/23/sejarah-rumah-geudong-saksi-bisu-pelanggaran-ham-berat-di-aceh->, [23 Juli 2023].
- Komnasham, Komnas HAM Dorong Komitmen Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, <https://www.komnasham.go.id/news/2022/5/19/2130/komnas-ham-dorong-komitmen-penyelesaian-pelanggaran-ham-berat.html>, [1 Agustus 2023].
- Kontras, *KKR Aceh, Proses Pengungkapan Kebenaran di Tengah Tunduhan "Campur Tangan Politik", Negara di Desak Akui Korban Konflik*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia>, [12 Agustus 2023].
- Lembaga Studi ELSAM, *Pengadilan HAM di Indonesia, Makalah*, Disampaikan pada Kursus Hak Asasi Manusia (HAM) untuk Pengacara ke XIV (Jakarta: ELSAM, 2010).
- Power Jonathan, *Amnesty International the Human Rights Story*, (New York: Oxford New York, 1941): 34.

- Ronny Hanitijo Soemitro, *Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif Dengan Penelitian Hukum Empiris*, FH UNDIP (Semarang: FH UNDIP, 1991).
- Saivol Virdaus, "The Urgency of the Truth and Reconciliation Commission (KKR): A Problem Solving of Human Rights and Legal Stagnation in Indonesia," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 592 (2021): 560-567.
- Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).